



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 20. Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur

di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 071 /BKPSDM-PKAP/II/2023

TENTANG

PENERAPAN HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas Pegawai ASN, mendorong profesionalitas dan peningkatan akuntabilitas Pegawai ASN serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu **"Setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja"**, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi ketentuan hari kerja, jam kerja dan apel, **sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :**
 - a. Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur :
 - (1) jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.30 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat Jam 12.00 – 13.00 WIB; dan
 - b. hari Jum'at Jam 06.30 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat Jam 11.00 – 13.00 WIB.
 - (2) Jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja (Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur) yang menerapkan 6 (enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.30 – 14.30 WIB;
 - b. hari Jum'at Jam 07.30 – 10.30 WIB; dan
 - c. hari Sabtu Jam 07.30 – 14.00 WIB.
 - (3) Jam kerja efektif bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 06.30 – 14.30 WIB; dan
 - b. hari Jum'at Jam 06.30 – 14.30 WIB dengan waktu istirahat Jam 10.30 – 13.00 WIB.

- (4) Jam kerja efektif bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 06.30 – 13.30 WIB;
 - b. hari Jum'at Jam 06.30 – 10.30 WIB; dan
 - c. hari Sabtu Jam 06.30 – 12.00 WIB.
 - (5) Jam kerja bagi unit kerja yang menerapkan sistem piket, bergiliran, atau dengan pengaturan jam kerja khusus lainnya, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/ unit kerja masing-masing dengan tetap memenuhi ketentuan minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- b. (1) Setiap Pegawai ASN wajib mengikuti apel masuk kerja setiap hari kerja saat mulai jam kerja.
- (3) Apel masuk kerja pada hari Jum'at dapat ditiadakan apabila dilaksanakan kegiatan senam bersama dan/ atau kerja bakti.
2. Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Apel sebagaimana angka 1 (satu) juga berlaku pada Pegawai Non ASN/ Tenaga Kontrak.
 3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur wajib melakukan pengawasan dan bertanggungjawab penuh pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing dalam penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
 4. Pelaksanaan **Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berlaku sejak ditetapkan dan efektif dilaksanakan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023.**

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN;
2. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur.

- (4) Jam kerja efektif bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 06.30 – 13.30 WIB;
 - b. hari Jum'at Jam 06.30 – 10.30 WIB; dan
 - c. hari Sabtu Jam 06.30 – 12.00 WIB.
 - (5) Jam kerja bagi unit kerja yang menerapkan sistem piket, bergiliran, atau dengan pengaturan jam kerja khusus lainnya, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/ unit kerja masing-masing dengan tetap memenuhi ketentuan minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- b. (1) Setiap Pegawai ASN wajib mengikuti apel masuk kerja setiap hari kerja saat mulai jam kerja.
- (3) Apel masuk kerja pada hari Jum'at dapat ditiadakan apabila dilaksanakan kegiatan senam bersama dan/ atau kerja bakti.
2. Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Apel sebagaimana angka 1 (satu) juga berlaku pada Pegawai Non ASN/ Tenaga Kontrak.
 3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur wajib melakukan pengawasan dan bertanggungjawab penuh pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja masing-masing dalam penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
 4. Pelaksanaan **Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berlaku sejak ditetapkan dan efektif dilaksanakan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023.**

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN;
2. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur.